



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA ADAT KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. bahwa untuk pemberdayaan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah, perlu adanya suatu wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan masyarakat hukum adat dalam bentuk lembaga adat kecamatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah tentang lembaga adat kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT
KECAMATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.

6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
8. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat.
9. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaanyang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah kecamatan yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
10. Lembaga adat kecamatan adalah lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
11. Pemangku adat kecamatan adalah Tokoh masyarakat yang merupakan anggota lembaga adat kecamatan guna mewakili dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat dari masing-masing desa dan atau kelurahan.
12. Atribut adalah tanda simbol yang melengkapi pakaian adat pemangku adat kecamatan.
13. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara / mempertahankan memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
15. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan.
16. Pembina Lembaga adat Kecamatan adalah lembaga adat kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diketuai oleh Bupati.
17. Pembina Adat, Pengurus Kabupaten, Pemangku Adat Pengurus Kecamatan, Istilah Ketua Adat didesa/kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Lembaga adat Kecamatan mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah Kebudayaan daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di daerah dibidang, sosial, budaya, dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

BAB III
LEMBAGA ADAT KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat dibentuk Lembaga adat Kecamatan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Kecamatan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Lembaga Adat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Kecamatan disebut Pemangku Adat Kecamatan yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan masyarakat desa dan atau kelurahan di wilayah kerja Lembaga adat Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Pemangku adat Kecamatan terdiri dari ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta Sekretaris Pemangku adat Kecamatan dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku adat Kecamatan sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja lembaga adat Kecamatan tersebut atau paling sedikit 5(lima) orang.

Pasal 6

Pengajuan Pemangku adat Kecamatan dilakukan secara musyawarah dari masing-masing desa/kelurahan baik dalam satu Kecamatan.

Pasal 7

Pengesahan Pemangku adat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Masa Kepengurusan Pemangku adat Kecamatan selam 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali

Pasal 9

Kepada Pemangku adat Kecamatan diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 10

Pemangku adat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan adat istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 11

Lembaga adapt Kecamatan berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat

Pasal 12

Pemangku adat Kecamatan mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah lembaga adat Kecamatan;
- b. Menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat;
- d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat;
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat;
- f. Memberikan gelar adat sebagai penghormatan kepada seseorang;
- g. Memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
- h. Mewakili untuk bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun di dalam pengadilan;
- i. Mengatur tatakrama pergaulan bujang gadis;
- j. Menyusun Peraturan Adat Kecamatan sesuai dengan adat istiadat setempat;
- k. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan Pemerintah desa dan atau kelurahan;
- l. Melaksanakan kerjasama antar lembaga Adat Kecamatan atau lembaga adat lainnya;

Pasal 13

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat Kecamatan menyusun peraturan tata tertib lembaga adat Kecamatan.
2. Pemangku adat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mempedomani kompilasi adat istiadat Kabupaten.

Pasal 14

Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pada masing-masing desa dan kelurahan ditunjuk dan diangkat ketua bujang dan ketua gadis oleh ketua Pemangku Adat Kecamatan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Lembaga Adat Kecamatan berhak menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah /Swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 16

Lembaga Adat Kecamatan mempunyai Kewajiban :

- a. Membantu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Lembaga Adat Kecamatan dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa orang staf Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat Lembaga Adat Kecamatan diangkat oleh Ketua Pemangku Adat Kecamatan.
- (3) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Lembaga Adat Kecamatan mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
- (2) Kepala Sekretariat Lembaga Adat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemangku Adat Kecamatan.

BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan Kerja antara Pemangku Adat Kecamatan dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan bersifat kemitraan dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja antara Pemangku Adat Kecamatan dengan pembina Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT KECAMATAN
Pasal 20

- (1) Kepada Pemangku Adat Kecamatan diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari :
- a. Tanda Pemangku Adat Kecamatan;
 - b. Tanjak / penutup kepala;
 - c. Keris;
 - d. Kain Tajung.
- (2) Pengaturan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
- (3) Pemangku Adat Kecamatan dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing-masing Kecamatan.

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 21

- (1) Sumber Keuangan Lembaga Adat Kecamatan bersal dari Pemerintah Kabupaten , bantuan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, bantuan Pemerintah Puast dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya oprasional dan biaya Sekretariat.
- (3) Pengelolaan Keuangan Lembaga Adat Kecamatan dilakukan oleh Sekretariat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Adat Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pembina Lembaga Adat Kabupaten
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB XI
SANKSI
Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan Adat dapat dikenakan Sanksi Adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat Kecamatan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga adapt yang ada tetap diakui keberadaanya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal, 17 September 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura,
pada tanggal, 18 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 22